



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Alias Umman Bin Basir
2. Tempat lahir : Sepatu Kab.Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kapas Desa Bonda Kec.Papalang
Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021

Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2021/PN Mam, tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN ALIAS UMMAN BIN BASIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa USMAN ALIAS UMMAN BIN BASIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset berisi kristal bening dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 handphone merk Samsung lipat dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa dengan hukuman pidana seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. Dakwaan :

Pertama :

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS UMMAN BIN BASIR pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Tasiu Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi ARIFIN dirumahnya untuk membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu dan diberi harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pulang dan singgah untuk mengisi bensin di pompa bensin yang terletak di Desa Belang-belang kec. Kalukku kab. Mamuju.
- Pada saat berada ditempat tersebut ternyata terdakwa telah diintai oleh petugas Kepolisian Polres Mamuju kemudian terdakwa diamankan dan digeledah, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk Kristal bening dalam tangan terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih dalam saku celananya terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) saset sedang berisi serbuk Kristal bening seberat 0,2988



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa :

1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2988 gram diberi nomor barang bukti 8144/2021/NNF

Dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2429/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS UMMAN BIN BASIR pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Desa Belang-belang Kec. Kalukku Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi ARIFIN dirumahnya untuk membeli 1 (satu) saset sabu-sabu dan diberi harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa pulang dan singgah untuk mengisi bensin di pompa bensin yang terletak di Desa Belang-belang kec. Kalukku kab. Mamuju.
- Pada saat berada ditempat tersebut ternyata terdakwa telah diintai oleh petugas Kepolisian Polres Mamuju kemudian terdakwa diamankan dan digeledah, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang berisi serbuk Kristal bening dalam tangan terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih dalam saku celananya terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) saset sedang berisi serbuk Kristal bening seberat 0,2988 gram dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa :

1 (satu) saset plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2988 gram diberi nomor barang bukti 8144/2021/NNF

Dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2429/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri.

PerbuatanTerdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa terdakwa USMAN ALIAS UMMAN BIN BASIR pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pagi hari sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Kapas Desa Bonda kec. Papalang kab Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa 1 minggu sebelumnya terdakwa memperoleh sabu-sabu pada ARIFIN (DPO) lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama merakit alat hisap/bong terbuat dari botol obat kemudian memotong pipet lalu menyambungkan dengan tutup botol yang dilubangi lalu mengambil tabung kaca lalu memasukkan sabu kedalam pirex selanjutnya membakar tabung kaca bening yang berisi sabu hingga mencair lalu disambung dengan alat hisap berupa botol, lalu pipet tersebut dihisap seperti merokok.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa kembali mendatangi ARIFIN (DPO) di Desa tasiu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kalukku Kab. Mamuju untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian pada pukul 20.00 wita saat terdakwa singgah isi bensin di pompa bensin Desa Belang-belang kec. Kalukku Kab. Mamuju, pada saat berada ditempat tersebut ternyata terdakwa telah diintai oleh petugas Kepolisian Polres Mamuju kemudian terdakwa diamankan dan digeledah, dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) saset sedang berisi serbuk Kristal bening dalam tangan terdakwa dan 1 (satu) handphone merk Samsung lipat warna putih dalam saku celananya terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diproses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahrul Syam Alias Callu Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan Penyidik Polda Sulbar di Mamuju;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Mamuju di Mamuju;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui sehingga dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama Tim dari Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Belang-Belang tepatnya didepan SPBU Belang-Belang kecamatan Kalukku;
 - Bahwa saksi bersama Tim dari Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan sedang membawa Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa adapun barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal dengan berat 0,2988 gram dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung lipat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu lelaki Muhdar Alias Udar yang juga sedang berada ditempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Bernama Arifin (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah separuhnya untuk dipakai dan separuhnya lagi untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi Adil Saputra Alias Bin Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan Penyidik Polda Sulbar di Mamuju;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Mamuju di Mamuju;
 - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama Tim dari Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Belang-Belang tepatnya didepan SPBU Belang-Belang, Kecamatan Kalukku;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi bersama Tim dari Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena ditemukan sedang membawa Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu lelaki Muhdar Alias Udar yang juga sedang berada ditempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Bernama Arifin (DPO);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah separuhnya untuk dipakai dan separuhnya lagi untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Muhdar Alias Udar Bin Abd. Rahman keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui adanya barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa barang berupa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung lipat pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 wita, di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk Kristal bening seberat 0,2988 gram dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2988 gram diberi nomor barang bukti 8144/2021/NNF dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2429/NNF/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Penyidik Polres Mamuju sehubungan dengan Terdakwa terlibat masalah Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh pihak Penyidik Polres Mamuju pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 wita, di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Arifin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Arifin (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu-shabu pagi hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan lelaki Yusran dan Terdakwa bersama lelaki Yusran membeli shabu-shabu tersebut secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa dan lelaki Yusran pakai untuk 2 sampai 3 kali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyediakan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak manapun untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa urin pagi setelah kejadian dan yang memeriksa adalah dari pihak kepolisian dan diberitahu hasilnya setelah 3 (tiga) bulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik dalam perkara yang sama ataupun dengan perkara lain;
- Bahwa Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening.
- 1 handphone merk Samsung lipat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Syahrul Syam Alias Callu Bin Syamsuddin dan saksi Adil Saputra Alias Bin Nasir bersama Tim dari Polres Mamuju melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Belang-Belang tepatnya didepan SPBU Belang-Belang kecamatan Kalukku karena ditemukan sedang membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar adapun barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal dengan berat 0,2988 gram dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung lipat;
- Bahwa benar ada orang lain yang menyaksikan pada saat saksi Syahrul Syam Alias Callu Bin Syamsuddin dan saksi Adil Saputra Alias Bin Nasir bersama Tim dari Polres Mamuju melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu lelaki Muhdar Alias Udar yang juga sedang berada ditempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki Bernama Arifin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Arifin (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa terakhir memakai shabu-shabu pagi hari sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan lelaki Yusran dan Terdakwa bersama lelaki Yusran membeli shabu-shabu tersebut secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa dan lelaki Yusran pakai 2 sampai 3 kali;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang menyediakan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan target operasi Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan yakni narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Syahrul Syam Alias Callu Bin Syamsuddin dan saksi Adil Saputra Alias Bin Nasir bersama Tim dari Polres Mamuju pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Desa Belang-Belang tepatnya didepan SPBU Belang-Belang kecamatan Kalukku karena ditemukan sedang membawa Narkotika jenis shabu dan dari penangkapan serta penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal dengan berat 0,2988 gram dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung lipat dimana 1 (satu) sachet sedang berisi serbuk kristal dengan berat 0,2988 gram tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Bernama Arifin (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada lelaki Arifin (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir memakai shabu-shabu pagi hari sebelum ditangkap yaitu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan lelaki Yusran dan Terdakwa bersama lelaki Yusran membeli shabu-shabu tersebut secara patungan uang masing-masing sejumlah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa dan lelaki Yusran pakai untuk 2 sampai 3 kali dan juga Terdakwa sendiri yang menyediakan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi Polisi namun Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari peristiwa diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu yang dibuktikan dengan urine milik Terdakwa yang positif mengandung zat narkotika namun perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa penggunaan narkotika golongan I adalah untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika berupa shabu karena tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah ada dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan tuntutan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 handphone merk Samsung lipat.

Adalah barang bukti yang masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya untuk memberantas kejahatan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal telah memakai narkoba dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Usman Alias Umman Bin Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening.
Dimusnahkan.
 - 1 handphone merk Samsung lipat.
Dirampas untuk Negara.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Nurely, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H. dan Muhajir, S.H.,masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H.,M.H.,

Nurlery, S.H.,

Muhajir, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hariani